



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
PROFIL PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

1	Kode Perangkat Daerah	2.19.0.00.0.00.18.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	Nomen klatur Perangkat Daerah	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3	Urusan	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	Sejarah Dinas	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut Dispora adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga diatur pada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor : 37 Tahun 2022.</p>
5	Tempat dan Kedudukan	<p>5.1 Alamat</p> <p>Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung SKPD 3 Lantai 3.</p> <p>Jl. Maruga Raya No.1, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414</p> <p>5.2 Nomor Telepon</p> <p>-</p> <p>5.3 Faximil</p> <p>-</p> <p>5.4 E-mail</p> <p><a href="mailto:dispora@tangerangselatankota.go.id">dispora@tangerangselatankota.go.id</a></p> <p>5.6 Website</p> <p><a href="http://dispora.tangerangselatankota.go.id">dispora.tangerangselatankota.go.id</a></p> <p>5.7 Media Sosial</p> <p>Instagram : @disporatansel</p> <p>Youtube : dispora tangsel</p> <p>Twitter : @DisporaTangsel</p>
6	Visi dan Misi	<p><b>Visi</b></p> <p><i>"Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling terkoneksi, Efektif dan Efisien"</i></p> <p><b>Misi</b></p> <p>Dinas mengampu satu/dua/tiga misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul</li><li>• Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi</li><li>• Membangun Kota yang Lestari</li><li>• Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif</li><li>• Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien</li></ul>



## 7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga diatur pada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor : 37 Tahun 2022.

### 7.1 Tugas Dinas

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga.

### 7.2 Fungsi Dinas


- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- g. penyusunan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- h. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- i. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- j. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional masyarakat;
- k. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga;
- l. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;

TAHUN 2023

- m. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- n. perencanaan, pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
- o. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

## 8 Struktur Organisasi Dinas

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris membawahkan :
  - a. Subbagian Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kepemudaan;
4. Bidang Keolahragaan;
5. Bidang Kepramukaan;
6. Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



## 9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari dukungan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada table berikut:



Tabel Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3
PNS	21	11
Non PNS	70	30
TLH	114	20
Jumlah	205	61

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Status	Golongan/Ruang	Jumlah
1	2	3
Pembina Tk I	IV.b	2
Pembina	IV.a	6
Penata Tk I	III.d	9
Penata	III.c	4
Penata Muda Tk 1	III.b	5
Penata Muda	III.a	5
Pengatur	II.c	1

Gambar :Persentase SDM

## 10 Program

Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing dan Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

## 11 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja
1	2	3
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Pelayanan Tempat Olahraga	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

TAHUN 2023

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semeseteran	12 Dokumen
	Penyusunan Pelaporan dan Analasis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah	1 Paket



TAHUN 2023

	Tangga	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5600 Eksemplar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket
Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	100 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	100 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 Orang
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan	1 Sarana dan Prasarana



TAHUN 2023

	Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1 Unit
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250 Orang
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 OKP
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	10 OKP
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	30 Club
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7 Kecamatan
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Event
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	3 Event
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	700 orang

TAHUN 2023

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	10 Cabor
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Event
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Kegiatan
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	13 Unit
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50 Orang
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Daerah	100 Orang
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5 Kegiatan
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Paket
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	3 Event

## 12 Jenis Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga pelayanan yang diselenggarakan di setiap di unit kerja di informasikan sebagai berikut:

Tabel :

Unit Kerja	Jenis Layanan
1	2
Sekretariat	<p>Layanan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan prosedur penyusunan dan perumusan seluruh dokumen dan naskah dinas di lingkup Sekretariat;</li> <li>2. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;</li> <li>3. Pengoordinasian seluruh adminstrasi dan pemantauan tugas kepegawaian di lingkup Dinas;</li> <li>4. Melakukan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;</li> <li>5. Penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas kepada Kepala Dinas; dan</li> <li>6. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.</li> </ol>



	<p>Layanan Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik ke masyarakat;</li> <li>2. Mencatat pelaksanaan seluruh kegiatan dengan Unit Kerja internal/kementerian/lembaga/instansi terkait;</li> <li>3. Membuat laporan rekomendasi ke atau dari instansi lain;</li> </ol>
Bidang Kepemudaan	<p>Layanan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan seluruh prosedur dan kebijakan di lingkup Bidang Kepemudaan;</li> <li>2. Pembuatan perumusan dan pelaksanaan seluruh program dan tugas pegawai di lingkup Bidang Kepemudaan;</li> <li>3. Pembuatan rincian pelaksanaan anggaran dari seluruh kegiatan di lingkup Bidang Kepemudaan;</li> <li>4. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Kepemudaan; dan</li> <li>5. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.</li> </ol> <p>Layanan Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan sub urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan;</li> <li>2. Penyelenggaraan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;</li> <li>3. Penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;</li> <li>4. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;</li> <li>5. Pengoordinasian, sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lainnya;</li> <li>6. Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sector penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;</li> <li>7. Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;</li> <li>8. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;</li> <li>9. Penyelenggaraan rekomendasi dan sertifikasi kepemudaan;</li> <li>10. Penyediaan data dan informasi kepemudaan.</li> </ol>
Bidang Keolahragaan	<p>Layanan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan seluruh prosedur dan kebijakan di lingkup Bidang Keolahragaan;</li> <li>2. Pembuatan perumusan dan pelaksanaan seluruh program dan tugas pegawai di lingkup Bidang Keolahragaan;</li> <li>3. Pembuatan rincian pelaksanaan anggaran dari seluruh kegiatan di lingkup Bidang Keolahragaan;</li> <li>4. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Keolahragaan; dan</li> <li>5. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.</li> </ol> <p>Layanan Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pengawasan, pengendalian pemantauan Pelaksanaan sub urusan pemerintahan Bidang Keolahragaan;</li> <li>2. Penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;</li> <li>3. Penyelenggaraan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;</li> <li>4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan;</li> <li>5. Pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga di satuan pendidikan dan masyarakat;</li> </ol>

TAHUN 2023

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kkejuaraan olahraga dan pekan olahraga tingkat daerah serta partisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan;</li> <li>7. Pengoordinasian dan penyelenggaraan seleksi atlet daerah, pemusatan latihan daerah dan ilmu penngetahuan teknologi keolahragaan (<i>sport science</i>);</li> <li>8. Pengoordinasian dan penyelenggaraan standarisasi keolahragaan dan layanan khusus;</li> <li>9. Peningkatan kerjasama keolahragaan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lainnya;</li> <li>10. Pemberian penghargaan bagi insane olahraga dan organisasi olahraga yang berprestasi/ berjasa;</li> <li>11. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemassalan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahrag wisata, tantangan dan petualangan;</li> <li>12. Penyelenggaraan rekomendasi dan sertifikasi kepada atlet dan pelatih berprestasi.</li> </ol>
Bidang Kepramukaan	<p>Layanan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan seluruh prosedur dan kebijakan di lingkup Bidang Kepramukaan;</li> <li>2. Pembuatan perumusan dan pelaksanaan seluruh program dan tugas pegawai di lingkup Bidang Kepramukaan;</li> <li>3. Pembuatan rincian pelaksanaan anggaran dari seluruh kegiatan di lingkup Bidang Kepramukaan;</li> <li>4. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Kepramukaan;</li> <li>5. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.</li> </ol> <p>Layanan Eskternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantau pelaksanaan sub urusan pemerintahan Bidang Kepramukaan;</li> <li>2. Penyelenggaraan program pengembangan kapasitas kepramukaan;</li> <li>3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>5. Penyediaan data dan informasi kepramukaan;</li> <li>6. Pengoordinasian partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan;</li> <li>7. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah;</li> <li>8. Penyelenggaraan kegiatan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah.</li> </ol>
Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	<p>Layanan internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan seluruh prosedur dan kebijakan di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;</li> <li>2. Pembuatan perumusan dan pelaksanaan seluruh program dan tugas pegawai di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;</li> <li>3. Pembuatan rincian pelaksanaan anggaran dari seluruh kegiatan di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;</li> <li>4. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;</li> <li>5. Pelaksanaan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.</li> </ol>



		<p>Layanan Eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan sub urusan pemerintahan Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;</li><li>2. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;</li><li>3. Standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;</li><li>4. Pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;</li><li>5. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.</li></ol>
--	--	---

